

BAB 5

Kesimpulan

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap fraud di yayasan berfokus pada pertanggungjawaban pidana pribadi. Pertanggungjawaban pidana pribadi memisahkan antara Dengan kata lain, aparat penegak hukum baik mulai dari tingkat penyidikan sampai kehakiman selama ini berfokus menjerat “oknum” pengurus atas perbuatan pemalsuan dokumen, penggelapan, atau penipuan yang secara formal memenuhi unsur KUHP, namun kurang mengangkat pertanggungjawaban yayasan itu sendiri.

Meskipun sebelum diberlakukannya KUHP 2023 sudah ada opsi sanksi pembubaran yayasan melalui mekanisme UU Yayasan maupun KUHAP penerapannya pada yayasan masih belum ada yang konkrit. Aparat penegak hukum nampaknya lebih nyaman menggunakan pendekatan, pola pikir dan penerapan undang-undang KUHP dibandingkan pendekatan UU Yayasan.

Penyelundupan hukum tersebut dilakukan tidak terlepas dari pihak perbankan dan kenotariatan. Kedua pihak ini seringkali menjadi pihak yang menganjurkan dibuatnya perjanjian nominee untuk memperlancar pembuatan akad kredit/ peminjaman. Dari konsep hukum pidana seharusnya kedua pihak ini dapat dijerat dengan pasal 55 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan karena pihak perbankan atau direksi perbankan memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kegiatan mereka dengan menyalurkan pinjaman kepada yayasan pendidikan yang ingin memperbesar usaha mereka.

Pembubaran korporasi yayasan sebagai *Primum remedium* tindak pidana yayasan atau tindak pidana terhadap aset yayasan. Pembubaran yayasan menjadi opsi utama karena tanpa pembubaran yayasan, aset hasil tindak pidana hanya akan kembali kepada yayasan yang secara hakikat masih dikuasai oleh pelaku tindak pidana yayasan. Ketika pelaku dipidana secara personal ia hanya dihukum secara pribadi, namun hasil-hasil tindak pidananya tidak dirampas dan jikalau pun dirampas, hasil rampasannya diserahkan kembali kepada yayasan.

Ketika secara perdata organ yayasan bertindak atas nama yayasan, seharusnya pertanggungjawaban ada pada sisi korporasi bukan pada individu. Hal ini sesuai dengan konsep subjek hukum. Subjek hukum yang bertindak adalah yayasan sebagai badan bukan organ yayasan sebagai pribadi. Sehingga ketika terjadi tindak pidana yang perlu bertanggungjawab adalah yayasan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembubaran yayasan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan, khususnya Pasal 62 sampai dengan Pasal 68, pada prinsipnya menyediakan dasar normatif yang memadai untuk mengakhiri eksistensi hukum sebuah yayasan apabila terbukti melakukan penyimpangan serius terhadap tujuan sosialnya, atau melanggar hukum. Namun, dalam praktik penegakan hukum, ketentuan tersebut belum secara optimal diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap yayasan sebagai badan hukum. Undang-Undang Yayasan secara eksplisit memperbolehkan pembubaran melalui putusan pengadilan apabila yayasan terbukti melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 menjadi penting, karena telah memperkenalkan dan mempertegas skema pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk pemberian sanksi tambahan berupa pembubaran atau pencabutan status badan hukum kepada korporasi yang melakukan tindak pidana. Ketika pidana pembubaran korporasi (yayasan) telah menjadi bagian dari *lex generalis* atau ketentuan umum, seharusnya tidak ada lagi alasan mengapa yayasan sebagai korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Ketika yayasan dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan, maka segala tindakan perdata yang sebelumnya dilakukan atas nama yayasan diantaranya termasuk perjanjian-perjanjian nominee, pengalihan hak, atau pelepasan aset, kehilangan dasar eksistensial dan yuridisnya. Secara otomatis, status badan hukum yang menopang perbuatan-perbuatan hukum tersebut runtuh, dan dengan demikian konsekuensi perdata dari kejahatan tidak dapat lagi dipertahankan. Artinya, kejahatan itu sendiri kehilangan hasil atau “keuntungan” hukumnya (*fruit of the crime*) karena basis legitimasi yuridisnya dibatalkan melalui pembubaran.

Menurut ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya Pasal 156 UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena penutupan lembaga adalah PHK yang sah dan mewajibkan pemberi kerja membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta penggantian hak lainnya. Hal ini berlaku pula bagi yayasan meskipun ia bersifat nirlaba, sebab hubungan kerja tunduk pada hukum ketenagakerjaan tanpa membedakan bentuk badan hukum pemberi kerja. Dengan demikian, ketika yayasan dibubarkan, seluruh kewajiban kepada karyawan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum sisa kekayaan dialihkan kepada pihak lain.

Meskipun UU Yayasan tidak secara eksplisit mengenal mekanisme alih bentuk, semangat kontinuitas ini dapat diadopsi melalui pola pembubaran dengan pengalihan kegiatan ke yayasan penerus. Dengan demikian, pembubaran yayasan tidak selalu harus dimaknai sebagai “bubar-putus”, melainkan dapat berupa “bubar-lanjut”. Oleh karena itu, gagasan “bubar-putus” dan “bubar-lanjut” perlu mendapat perhatian dalam pembaruan hukum yayasan sebagai bagian dari perlindungan karyawan dan penghormatan terhadap kontribusi manusia di balik badan hukum tersebut.